

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU

Revaldi Putra Jainis¹, Syaifulah Yophi Ardiyanto², Tengku Arif Hidayat³
revaldi.putra0789@student.unri.ac.id¹, syaifulah.yophi@lecturer.unri.ac.id²,
tengku.arif@lecturer.unri.ac.id³

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak: Fenomena penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara eceran di Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial masyarakat. Meskipun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah melarang praktik tersebut, penjual BBM eceran bersubsidi tetap marak ditemui, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum antara menjalankan ketentuan hukum secara tegas atau mempertimbangkan faktor sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Indragiri Hulu serta penjual BBM eceran bersubsidi, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Populasi penelitian meliputi aparat kepolisian, masyarakat, serta penjual BBM eceran bersubsidi, dengan pengambilan sampel secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penjual BBM eceran bersubsidi belum dilaksanakan secara optimal. Faktor penghambat antara lain kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya pengetahuan hukum penjual, keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung, serta sikap toleransi aparat penegak hukum terhadap pelaku dengan alasan kemanusiaan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu, aparat Kepolisian Resor Indragiri Hulu perlu meningkatkan penegakan hukum yang lebih tegas dan berimbang dengan upaya sosialisasi regulasi, peningkatan pengawasan distribusi BBM, dan pemberian solusi alternatif bagi masyarakat agar tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dapat terwujud.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, BBM Bersubsidi, Penjual Eceran, Indragiri Hulu.

Abstract: The phenomenon of subsidized fuel (BBM) being sold at retail in Indragiri Hulu Regency reveals a gap between the prevailing legal provisions and the social reality of the community. Although Article 55 of Law Number 22 of 2001 on Oil and Gas and Presidential Regulation Number 191 of 2014 have prohibited such practices, retail sales of subsidized BBM remain widespread, especially among low-income groups. This situation creates a dilemma for law enforcement officers between strictly enforcing the law or considering the community's socioeconomic factors. This research uses a sociological juridical method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews with officers of the Indragiri Hulu Resort Police and subsidized BBM retailers, field observations, and library research. The study population includes police officers, community members, and subsidized BBM retailers, with samples taken using purposive sampling. The results show that law enforcement against subsidized BBM retailers has not been optimally implemented. The inhibiting factors include the community's economic conditions, low legal knowledge among retailers, limited personnel and supporting facilities, and the tolerance of law enforcement officers toward offenders on humanitarian grounds. The study concludes that the Indragiri Hulu Resort Police need to improve law enforcement more firmly and proportionally through regulatory dissemination, enhanced supervision of BBM distribution, and the provision of alternative solutions for the community so that the objectives of law — legal certainty, usefulness, and justice — can be achieved.

Keywords: Law Enforcement, Subsidized Fuel, Retail Sellers, Indragiri Hulu.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri untuk mengatur agar kehidupan bersama manusia menjadi tertib. Tujuan utama dari sebuah hukum adalah menciptakan ketertiban didalam kehidupan masyarakat, disamping kepastian hukum karena ketertiban merupakan syarat utama untuk terciptanya masyarakat yang teratur dan berbudaya.¹ Bagaimana hukumnya itulah yang harus diberlakukan, pada dasarnya tidak diperbolehkan, *fiat justitia et mundus* (meskipun langit akan runtuhan, hukum harus ditegakkan).²

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolanya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Definisi Bahan Bakar Minyak sendiri menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan definisi Minyak Bumi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Bahan Bakar Minyak (yang selanjutnya disingkat menjadi BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di Negara miskin, Negara berkembang maupun di Negara yang telah berstatus Negara maju sekalipun.³ Dengan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (yang selanjutnya disingkat dengan SPBU) yang terbatas, serta jarak tempuh dan waktu yang diperlukan menuju ke SPBU, keadaan darurat yang membutuhkan BBM, serta ditambah keinginan sebagian masyarakat yang mengedepankan efektifnya waktu dan kepraktisan, menjadi alasan sebagian masyarakat itu enggan untuk mengantre di SPBU.⁴

BBM bersubsidi yang telah diberikan oleh Negara kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Bersubsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.⁵ Namun dengan adanya fenomena penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama pertamini serta pedagang kaki 5 (lima), Negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mensubsidi BBM yang ternyata banyak disalahgunakan oleh pengecer demi mencari

¹ Elmayanti, "Konsep Restorative Justice melalui Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Bermotif Ringan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak". *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol.2, No.1, Desember, 2018, hlm. 2.

² Reski Aslamiah Lubis, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Pekanbaru", Pekanbaru, Universitas Riau, 2019, dikutip dari Ferawati, "Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6, No.1, Januari, 2016, hlm. 123.

³ Nadya Shahnaz, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi". *Journal of law and nation*, Vol. 4 No. 1, Februari, 2025, hlm. 292.

⁴ Siswanto, "Analisis Risiko Penyaluran, Pelaporan dan Penetapan Harga Jual Eceran BBM Minyak Solar Bersubsidi". *Jurnal Substansi*, Politeknik Keuangan Negara STAN, Vol. 1 No. 2, September, 2017, hlm. 87.

⁵ Nadya Shahnaz, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi". *Journal of law and nation*, Vol. 4 No. 1, Februari, 2025, hlm. 224

keuntungan untuk diri sendiri.⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan, pengelolaan dan perniagaan di lakukan oleh badan yang memiliki izin dari pemerintah melalui dinas terkait.⁷ Namun dalam kenyataannya di masyarakat terjadi penyimpangan dalam pendistribusian BBM, karena terdapat pelaku usaha yaitu pedagang kaki 5 (lima) yang telah melakukan penyalahgunaan BBM yang telah disubsidi pemerintah untuk masyarakat, serta pedagang kaki 5 (lima) menjual BBM bersubsidi secara eceran menggunakan botol-botol plastik bekas yang diperjualkan di pinggiran jalan.

Penjual BBM eceran bersubsidi yang menggunakan botol kemasan plastik bekas di pinggir jalan sudah sangat banyak sekali, Meski sudah banyak SPBU yang beroperasi 24 jam dan punya stok BBM yang berlimpah, akan tapi penjual BBM eceran tetap menjual dagangan mereka. Penjual eceran dapat banyak dijumpai di pinggir jalan melakukan aktifitas penjualan secara terbuka. Aparat penegak hukum dihadapkan kesulitan dalam membedakan antara pelanggaran hukum dan kondisi ekonomi masyarakat. Penjualan BBM bersubsidi secara eceran kebanyakan dilakukan oleh masyarakat Indragiri Hulu yang berstatus ekonomi lemah atau masyarakat kecil sebagai upaya mereka bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya pengetahuan mengenai suatu aturan tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sebagai persamaan di daerah lain, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi juga menghadapi tantangan di wilayah hukum Kepolisian Kampar. Penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya jumlah aparat penyidik dan keterbatasan sarana operasional.⁸ Berdasarkan perbedaan wilayah hukum Indragiri Hulu dan Kampar, aparat penegak hukum Indragiri Hulu menghadapi dilema antara menjalankan ketentuan hukum atau mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta terdapatnya faktor penghambat penegakan hukum. Sedangkan permasalahan Kepolisian Resor Kampar terdapat pada kurangnya tenaga operasional dalam menjalankan penegakan hukum.

Penjual yang telah melakukan tindakan menjual kembali BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah dapat dipidana karena telah menyalahgunakan BBM bersubsidi dengan melakukan praktik usaha dan menjualnya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk mencari keuntungan berlipat ganda. Menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi : Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah). Menyalahgunakan dalam ketentuan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai tindakan tanpa izin, tetapi juga mencakup tindakan menjual BBM bersubsidi secara tidak sah, terutama jika dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Penjualan bahan bakar minyak bersubsidi pleh masyarakat tanpa izin resmi, apalagi dengan menetapkan harga lebih tinggi dari ketentuan pemerintah, secara hukum positif termasuk dalam kategori Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

⁶ Prakasa, S. Dan Fahmi, S. (2024). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi". *The Juris*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, Vol. 8 No. 1, Juni, 2024, hlm. 294

⁷ Isril, "Pengawasan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun 2011-2012". *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Vol. 1 No. 2, Oktober, 2016, hlm. 2.

⁸ Husnaldi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 4

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal tersebut secara tegas tidak membedakan status sosial, sehingga masyarakat miskin sekalipun tetap termasuk subjek hukum.

Kasus penjual BBM eceran walaupun jarang terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa ada kasus bahan bakar minyak di Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Seorang remaja di Lampung Tengah, tewas terbakar usai memindahkan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang dijual secara eceran;⁹
2. Penjual BBM eceran di Palembang nyaris tewas terbakar saat memindahkan BBM subsidi yang hendak dijualnya dari jerigen ke ember dan akan dimasukkan ke dalam botol-botol yang sudah disiapkan;¹⁰
3. Seorang anak tewas luka bakar di Palembang dikarenakan kebakaran kios BBM bersubsidi yang dijualnya.¹¹

Berikut adalah data jumlah SPBU dan penjual Bahan Bakar Minyak Eceran bersubsidi di wilayah hukum kabupaten Indragiri Hulu yang menggambarkan kondisi distribusi Bahan Bakar Minyak di setiap daerah kecamatan di Indagiri Hulu.

Tabel 1. SPBU dan Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Subsidi di Indragiri Hulu

No	Kabupaten Indragiri Hulu	Jumlah SPBU	Jumlah penjual bahan bakar minyak subsidi eceran
1	Kecamatan Batang Cenaku	-	30
2	Kecamatan Batang Gansal	2	35
3	Kecamatan Batang Peranap	1	30
4	Kecamatan Lirik	2	15
5	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	-	10
6	Kecamatan Kelayang	1	15
7	Kecamatan Kuala Cenaku	1	20
8	Kecamatan Pasir Penyu	1	20
9	Kecamatan Peranap	1	20
10	Kecamatan Rakit Kulim	-	30
11	Kecamatan Rengat	2	55
12	Kecamatan Rengat Barat	2	20
13	Kecamatan Seberida	2	20
14	Kecamatan Sungai Lalak	1	30
JUMLAH		16	350

Sumber Data : Hasil Observasi yang dilakukan peneliti di Indragiri Hulu

Terdapat 350 penjual bahan bakar minyak eceran bersubsidi di setiap kecamatan yang berada di Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2025 dengan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu yaitu Bapak Allan Kenneth Yohanes Marbun, S.Tr.k terkait penjual bahan bakar minyak eceran bersubsidi, belum ada dilakukannya penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran bersubsidi di wilayah Indragiri Hulu.¹²

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Reski Aslamiah Lubis dengan Judul Penegakan

⁹<https://www.kompas.tv/regional/552779/pindahkan-bbm-eceran-seorang-remaja-tewas-terbakar>, diakses pada 19 November 2024, Pukul 20.00 WIB.

¹⁰<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6189379/kios-terbakar-penjual-bbm-eceran-di-palembang-nyaris-tewas>, diakses pada 19 November 2024, Pukul 20.00 WIB.

¹¹<https://regional.kompas.com/read/2022/08/30/163933478/kios-bensin-eceran-di-palembang-terbakar-1-anak-tewas-akibat-luka-bakar>, diakses pada 19 November 2024, Pukul 20.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Bapak Allan Kenneth Yohanes Marbun, S.Tr.k, KANIT Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Hari Kamis, Tanggal 2 Januari, 2025, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Jl. Jend. A. Yani, No. 19 Rengat.

Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Pekanbaru¹³. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap penelitian terdahulu adalah lokasi tempat yang diteliti peneliti dan penelitian terdahulu oleh Reski lebih spesifik kepada pelaku yang tidak mempunyai izin usaha di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat Indragiri Hulu.

Permasalahan terkait dengan pelaku tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran ini merupakan masalah nasional. Tidak hanya Reski, permasalahan ini pun pernah diteliti oleh Tahirudin Nur dengan Judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Izin di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi¹⁴. Penelitian yang dilakukan oleh Tahirudin spesifik cenderung kepada pelaku penimbunan di kota dumai, sehingga cakupan wilayahnya lebih kecil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki cakupan wilayah yang lebih luas, yaitu seluruh kecamatan Indragiri Hulu.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang: **“PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu meneliti pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dengan melihat keadaan nyata yang ada dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis dapat langsung mengadakan penelitian pada lokasi yang ingin penulis meneliti untuk bisa memberikan sebuah gambaran tentang permasalahan yang diteliti. Dan dari sifat yang diteliti adalah Deskriptif. Memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual dan fenomenal yang terjadi di kehidupan masyarakat secara akurat mengenai, penerapan sanksi hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu

Penegakan hukum adalah suatu proses.¹⁵ Penegakan hukum tidak terlepas dari aparat penegak hukum, karena penegak hukum yang menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaiknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menegakan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.¹⁶

Penegakan hukum sudah menjadi tugas, wewenang, tanggung jawab seluruh komponen bangsa mulai dari masyarakat, kepolisian, kejaksasaan, peradilan dan lembaga-lembaga advokasi.¹⁷ Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut segala penindakan terhadap setiap pelanggaran atau

¹³ Reski Aslamiah Lubis, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, 2019.

¹⁴ Tahirudin Nur, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Izin di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi”, *Skripsi*, Program Sarjana UIN Suska Riau, 2024

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 6.

¹⁶ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 14.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 12.

penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, terkhusus melalui aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan.¹⁸

Bekerjanya aparat penegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang telah diberikan perundang-undangan kepada setiap lembaga untuk bisa melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Kegiatan penegakan hukum harus dilakukan secara bertanggung jawab atau yang dikenal dengan istilah *good governance*.¹⁹

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum itu sendiri. Para penegak hukum suatu unsur yang paling berpengaruh dalam melakukan penegakan. Menurut Daniel S. Lev, yang menjadi hukum itu adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh pejabat hukum.²⁰

Lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan menentukan sebuah persepsi ada tidaknya hukum. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan suatu perundang-undangan. Masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor mempengaruhinya, yang mempunyai arti netral, hingga memiliki dampak positif dan negatif terletak pada faktor tersebut.²¹ Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:²²

1. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkannya;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau dapat diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan ras atas dasar pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²³

Bekerjanya aparatur penegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar.²⁴ Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum.²⁵

Pada umumnya, hukum menciptakan ketertiban dan keamanan guna mewujudkan keharmonisan masyarakat, damai, serta tenram. Kedamaian dan ketentraman itu akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu dapat di jaga dengan baik.²⁶

Aparat penegak hukum salah satunya pihak kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, tidak berlebihan jika kepolisian dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan *law in book* menjadi *law in action*.²⁷ Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan

¹⁸ Surya Prakarsa, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1. Juni, 2024, Hlm. 296.

¹⁹ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 15.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 16.

²¹ Surya Prakarsa, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1. Juni, 2024, Hlm. 297.

²² Meria Gabriel Wola, "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi", *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 6, Juli, 2019, Hlm. 37

²³ Syaifulah Yophi Ardianto, Tengku Arif Hidayat, "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan", *Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 3. 2020, Hlm. 83.

²⁴ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 16.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 101.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 56.

²⁷ Abdulkadir Muhammda, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 115.

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁸ Salah satu tugas dan wewenang kepolisian adalah untuk melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memuat tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi itu sendiri, dibagi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha hulu yang meliputi usaha eksplorasi dan produksi;
- 2) Kegiatan usaha hilir yaitu meliputi pengelolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.²⁹

Kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan izin usaha kegiatan usaha hilir yang dilaksanakan melalui persaingan yang transparan. Kegiatan penjualan bahan bakar minyak di Indonesia masuk kedalam kegiatan usaha hilir yang terdapat pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Kegiatan usaha hilir dapat dijalankan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah.

Penegakan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang telah di subsidi pemerintah berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum kepolisian resor Indragiri Hulu masih terjadi hingga sampai saat ini dengan banyaknya kasus tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi yang dilakukan oleh masyarakat. Tindak pidana penyalahgunaan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin serta menjual kembali bahan bakar minyak dengan harga yang lebih tinggi sehingga melakukan tindakan penyalahgunaan niaga.

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di atur didalam Pasal 55 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang meyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).” Jelas disebutkan oleh Pasal 55 tersebut bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dapat dipidana sesuai dengan bunyi pasal tersebut.

Tindak pidana penyalahgunaan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu akhir-akhir ini menjadi salah satu tindakan yang menarik perhatian. Hal ini dikarenakan Kabupaten Indragiri Hulu salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau. Hingga saat ini masih banyak pelaku penjual yang menjual bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin niaga dengan menjual harga yang lebih tinggi. Berbagai faktor yang mempengaruhi penjual dari faktor kelangkaan bahan bakar minyak serta faktor ekonomi penjual yang sehingga menjual bahan bakar minyak eceran yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Tipiter yaitu Bapak Allan Yohanes Marbun diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kepolisian resor Indragiri Hulu belum dilaksanakan. Terdapat 350 penjual bahan bakar minyak eceran bersubsidi di setiap kabupaten di Indragiri Hulu. Beliau menyatakan salah satu alasan tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap penjual yang melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi adalah dilihat dari faktor ekonomi masyarakat Indragiri Hulu. Penjual yang melakukan penyalahgunaan perniagaan merupakan masyarakat miskin atau tidak mampu.³⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak terdapat aturan yang memperbolehkan masyarakat miskin menjual bahan bakar minyak bersubsidi secara eceran di pinggir jalan. Penyaluran bahan bakar minyak hanya dapat dilakukan oleh lembaga penyalur resmi

²⁸ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 14.

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Allan Kenneth Yohanes Merbun, S.Tr.k, Pimpinan KANIT Tindak Pidana Tertentu Kota Rengat, Hari Kamis, Tanggal 2 Januari, 2025, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Jl. Jend. A. Yani, No. 19 Rengat

yaitu Pertamina. Namun, dalam penelitian yang penulis lakukan masih terjadinya penjualan bahan bakar minyak eceran oleh masyarakat kecil karena keterbatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan sebagai bentuk mata pencaharian. Kondisi ini kemudian ditoleransi oleh aparat penegak hukum selama dalam skala kecil.

Penulis menarik kesimpulan bahwa pihak kepolisian resor Indragiri Hulu memiliki rasa toleransi terhadap penjual yang menjual bahan bakar minyak eceran yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan perniagaan karena menyangkut perekonomian masyarakat tersebut. Namun aturan tetap lah harus dijalankan. Mereka hanyalah masyarakat biasa yang berjualan karena butuh penghasilan, tetapi secara hukum mereka tetap dianggap melanggar aturan dikarenakan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara meningkatkan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika dengan alasan perekonomian apakah guna atau manfaat nya aturan tersebut. Apabila alasan perekonomian dijadikan alasan melanggar suatu aturan apakah guna atau manfaat dibuatnya aturan tersebut.

Jika alasan penegak hukum adanya sifat toleransi tentunya ada cara lain untuk menegakkan hukum tanpa melakukan penangkapan secara langsung. Namun dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan perniagaan bahan bakar minyak subsidi kebanyakan dari mereka mengatakan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Berdasarkan teori relatif tujuan pemidanaan salah satunya untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Jika dengan alasan perekonomian masyarakat bukankah akan ada kekhawatiran terhadap masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum yang akan ikut dalam melakukan praktik ilegal tersebut.

Berikut adalah jumlah penjual yang mengetahui dan tidak mengetahui adanya aturan larangan menjual bahan bakar minyak dengan harga tinggi.

Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Penjual di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Penjual Eceran di Kabupaten Indragiri Hulu	Yang Mengetahui Aturan	Yang Tidak Mengetahui
1	Dari 12 Penjual berdasarkan sampel penulis	5	8 Orang
Jumlah			12

Sumber: Hasil Wawancara yang Dilakukan Oleh Penulis, 15 Juli 2025

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebanyak 5 (lima) menyatakan mengetahui adanya aturan larangan menjual bahan bakar minyak bersubsidi secara eceran, sedangkan 8 orang lainnya tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi resmi mengenai pendistribusian bahan bakar minyak, terkhususnya di kalangan penjual eceran yang menjual di pinggir jalan.

Ketika penulis menanyakan dari mana penjual tersebut mendapatkan bahan bakar minyak yang dijual, penjual mengatakan mereka mendapatkan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU dengan menggunakan tangki kendaraan dengan secara resmi akan tetapi secara berulang yang kemudian disalin kedalam botol-botol, hal ini dikarenakan SPBU telah melarang pengisian bahan bakar minyak menggunakan derigen.

Kendaraan roda dua memiliki tangki bahan bakar minyak ukuran kecil yang memungkinkan tingkat kunjungan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum menjadi sering serta pengisian hanya dibutuhkan beberapa liter. Ketika penulis menanyakan apa yang menjadi alasan masyarakat menjual dengan harga tinggi adalah semata-mata untuk perekonomian rumah tangga mereka.

Peraturan Badan Pengaturan Hilir Minyak dan gas Nomor 6 Tahun 2015 menyebutkan bahwa penyalur diberikan izin daerah yang belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan hanya beroperasi di daerah tertentu. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya pelaku usaha yang mau melakukan kegiatan usaha hilir disebabkan tingginya modal. Usaha hilir adalah perusahaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan dan atau pendistribusian bahan

bakar minyak kepada pengguna secara langsung dengan ketentuan syarat-syarat yang telah diberikan. Akan tetapi bedasarkan data lapangan yang penulis jumpai hampir semua daerah di Kabupaten Indragiri Hulu di temukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak semata-mata pada peraturan perundang-undangan secara tertulis, akan tetapi juga bagaimana hukum itu dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, terdapat dengan adanya kasus penyalahgunaan perniagaan yang terjadi di Indragiri Hulu memberikan sebuah tanda dari ketidak patuhan. Penegakan hukum terletak pada bagian hal menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, maka ada masalah dalam penyelenggaraan hukum.³¹

Oleh karena itu, di perlukan keseriusan dari aparat penegak hukum untuk dilakukan di wilayah hukum kepolisian Indragiri Hulu. Tindak pidana penyalahgunaan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Indragiri Hulu sangat merugikan pemerintah dengan melakukan perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin serta mempermainkan harga bahan bakar minyak, sehingga mendapatkan kerugian dari beberapa pihak. Aparat penegak hukum harus mampu dalam menerapkan hukum yang memberikan efek jera dalam rangka penanggulangan kejahatan, agar tidak dilakukan lagi tindak pidana ini.

Problematika penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran bersubsidi di wilayah hukum kepolisian resor Indragiri Hulu menunjukkan adanya ketidakserasan yang fundamental antara kaidah hukum positif dan realitas sosial temuan di lapangan, di mana terdapat 350 penjual eceran tidak ditindak secara *Represif* oleh aparat kepolisian. Apabila suatu perbuatan pidana yang sudah diatur didalam perundang-undangan yang mengaturnya tidak dilaksanakan maka tentu sangat bertentangan dengan asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.³² Kenapa penulis mengatakan bertentangan karena didalam kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi memiliki aturan yang mengatur permasalahan perbuatan tersebut tetapi tidak ada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor Indragiri Hulu. Aparat penegak hukum harus mampu menerapkan hukum yang memberikan pengaruh serta efek jera terhadap masyarakat agar kedepannya takut untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Bersubsidi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu

Penegakan hukum sering mengalami kendala karena tidak berjalan sesuai prosedur yang benar, yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:³³

- 1) Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokat;
- 2) Kurangnya penerapan prinsip “the right man in the right place”;
- 3) Rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum;
- 4) Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern;

³¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, Hlm. 33.

³² Ateng Sudibyo, "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana", *Presumption of Law*, Vol. 3, No. 1, April, 2021, Hlm. 58.

³³ Nadya Shahnaz, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi", *Journal Of Law and Nation*, Vol. 4, No. 1, Februari, 2025, Hlm. 231.

5) Pengaruh dan intervensi politik serta kekuasaan pada lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman;

6) Serta adanya dugaan korupsi dan kejahatan terorganisir di kalangan penegak hukum, seperti mafia peradilan. Penerapan penegakan hukum menjadi semakin sulit akibat lemahnya koordinasi antar penegak hukum, baik pada tingkat teoretis maupun operasional.

Penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu menghadapi berbagai kendala.³⁴ Meskipun terdapat peraturan mengenai pendistribusian dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi, dalam praktiknya penerapan sanksi terhadap penjual seringkali terbentur oleh faktor regulasi yang belum jelas.

Hukum dan penegakannya adalah suatu kesatuan yang tidak bisa untuk dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinegisi. Subtansi atau isi hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh serta berkembang di masyarakat.

Penegakan hukum tidak selamanya berjalan sesuai dengan kemauan, terdapatnya sebuah kendala menjadi salah satu tidak berjalannya penegakan hukum. Kendala adalah suatu hal penghambat jalannya proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri, salah satunya adalah aparat penegak hukum yaitu kepolisian resor Indragiri Hulu dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan perniagaan di wilayah hukum Indragiri Hulu yang saat ini masih mengalami berbagai kendala.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum, tetapi juga tugas setiap orang. Penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa penghambat dalam hal ini meliputi:

1) Ketidakcukupan di undang-undang, undang-undang yang ada sering kali tidak memadai untuk menangani masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum.

2) Konflik regulasi, banyak regulasi yang saling bertentangan, membuat proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak jelas.

3) Proses hukum yang lama, menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dan merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum.

4) Keterbatasan sumber daya, aparat penegak hukum seringkali kekurangan sumber daya, baik dalam hal personil maupun peralatan, yang menghambat efektivitas tugas mereka.

5) Diskriminasi, diskriminasi terhadap kelompok tertentu dapat mempengaruhi keadilan dan objektivitas dalam penegakan hukum.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

a. Faktor Hukum

Dalam praktik penegakan hukum di lapangan sering muncul ketegangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Hal ini karena keadilan merupakan konsep yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum berbentuk prosedur yang telah diatur secara normatif. Oleh sebab itu, kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berlandaskan ketentuan hukum dapat dianggap dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Allan Kenneth Yohanes Marbun, S.Tr.k, Kanit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Indragiri Hulu.

³⁵ Op. Cit, Hlm. 232.

³⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 5.

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Maka undang-undang dalam arti materil mencakup:

1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.

2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Menurut Soejono Soekanto, gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang disebabkan, sebagai berikut:

1) Tidak hanya diikuti asas-asas berlakunya undang-undang;

2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;

3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran penerapannya.³⁷

Pada hakikatnya, penyelenggaraan hukum tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga pada pemeliharaan ketertiban (*peace maintenance*), karena penyelenggaraan hukum pada dasarnya adalah proses menyesuaikan nilai, kaidah, dan pola perilaku nyata untuk mencapai keadaan yang dalam.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawa peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan tersebut sebagai berikut:

1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;

2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;

3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;

4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;

5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Ruang lingkup dari istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali, penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpungan dalam bidang penegak hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.³⁸

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum di masyarakat juga banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, dikarenakan sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlekasana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum sebagaimana mestinya.³⁹

Aparat penegak hukum memegang peranan yang sangat penting. Sekalipun peraturan telah disusun dengan baik, apabila kualitas dan integritas petugas penegak hukumnya rendah, tetap akan timbul persoalan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sikap mental dan kepribadian para penegak hukumnya.

³⁷ Imam Sukadi, “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Risalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 7, No. 1, Juni, 2011, Hlm. 18

³⁸ Muhammad Adam, “Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal JISH*, Vol. 3, No. 1, Juli, 2017, Hlm. 66.

³⁹ Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2008, Hlm. 200.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur permasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal;
- 2) Peranan yang seharusnya;
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung meliputi perangkat keras maupun perangkat lunak, salah satu adalah aspek dalam pendidikan. Pendidikan yang diterima aparat kepolisian saat ini cenderung bersifat praktis dan konvensional sehingga dalam banyak hal masih menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan tugasnya, misalnya dalam penanganan tindak pidana khusus seperti kejahatan komputer yang selama ini sebagai kewenangannya masih diberikan kepada jaksa.

Hal ini terjadi karena secara teknis polisi dinilai belum sepenuhnya siap atau mampu. Di sisi lain, disadari pula bahwa beban tugas yang diemban oleh kepolisian sangat luas dan beragam. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, sebagai berikut:

- 1) Tenaga manusia yang terampil;
- 2) Organisasi yang baik;
- 3) Keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak bisa terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁰

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum merupakan bagian dari masyarakat dan berperan untuk mewujudkan ketentraman di dalamnya. Setiap individu atau kelompok masyarakat pada dasarnya memiliki tingkat kesadaran hukum tertentu. Permasalahan yang sering muncul terletak pada tingkat kepatuhan terhadap hukum itu sendiri, apakah berada pada kategori tinggi, sedang, atau rendah.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya memiliki pandangan khusus mengenai hukum.

Diantara banyak makna yang diberikan pada kata hukum, masyarakat memiliki kecendrungan yang besar untuk memaknai hukum sebagai aparat, dalam hal ini kepolisian yang menjadi individu. Akibat dari penafsiran tersebut adalah, baik buruknya hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum tersebut. Menurut pendapat masyarakat hal tersebut merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses.⁴¹

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*System*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴² Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- 2) Nilai kasmaniah dan nilai rohaniah;

⁴⁰ *Op.Cit*, Hlm. 37.

⁴¹ *Op.Cit*, Hlm. 46.

⁴² *Op.Cit*, Hlm. 66.

3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.⁴³

Dalam kehidupan sehari-hari, pembahasan mengenai kebudayaan merupakan hal yang sering muncul. Kebudayaan memiliki peran penting bagi manusia dan masyarakat karena berfungsi mengarahkan individu agar memahami bagaimana seharusnya bertindak, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan pedoman dasar perilaku yang menetapkan ketentuan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan maupun yang dilarang.

Kepolisian Resor Indragiri Hulu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi di Indragiri Hulu hingga saat ini menghadapi kendala dalam melaksanakan tugas terhadap penjual. Berikut adalah kendala dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kepolisian resor Indragiri Hulu, antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum sangat penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana pendukung maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung secara lancar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti ditemukan bahwa sarana dan fasilitas belum sepenuhnya mendukung dalam melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar bersubsidi di Kabupaten Indragiri Hulu.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sangat luas dengan memiliki 14 kecamatan serta 178 desa yang berletak berjauhan.⁴⁵ Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung yaitu anggaran, kurangnya kendaraan operasional Kepolisian Indragiri Hulu sehingga ini berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum di Indragiri Hulu.

Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung juga mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi terkait ketentuan dan larangan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi secara eceran, secara ideal, sosialisasi seharusnya menjangkau seluruh kecamatan di wilayah yang memiliki risiko pelanggaran yang lebih tinggi. Akan tetapi, aparat kepolisian menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi justru dilaksanakan di desa-desa kecil yang tidak memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap penjual yang melakukan penyalahgunaan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi belum sepenuhnya dilaksanakan. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum.⁴⁶ Kekurangan sumber daya manusia merupakan salah satu penyebab mengapa belum terjadinya penegakan hukum di Kabupaten Indragiri Hulu. Sedikitnya personil dan menangani banyak jenis kasus lainnya sehingga sulit dilakukan.

Ketika ditanyakan mengenai jumlah ideal sumber daya manusia untuk setiap di setiap Kecamatan Indragiri Hulu, pihak Kepolisian menyatakan bahwa mereka tidak memiliki standar jumlah tertentu karena masih kurangnya personil.⁴⁷ Sumber daya manusia tersebut apabila tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuan.⁴⁸

⁴³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Kencana, 2014, Hlm. 119.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Allan Kenneth Yohanes Merbun, S.Tr.k, Pimpinan KANIT Tindak Pidana Tertentu Kota Rengat, Hari Kamis, Tanggal 14 Juli, 2025, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Jl. Jend. A. Yani, No. 19 Rengat

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu, “Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2025”, Vol. 3, Februari, 2025

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 200.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Allan Kenneth Yohanes Merbun, S.Tr.k, Pimpinan KANIT Tindak Pidana Tertentu Kota Rengat, Hari Selasa, Tanggal 11 November, 2025, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Jl. Jend. A. Yani, No. 19 Rengat

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm. 37.

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai tindak yang baik, ada kalanya ketaatannya terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar.⁴⁹

Faktor masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi secara eceran. Rendahnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu turut menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Banyak pelaku yang tidak memahami secara jelas peraturan perundang-undangan terkait tata niaga bahan bakar minyak, termasuk ketentuan larangan memperjualbelikan bahan bakar minyak bersubsidi di luar ketentuan harga resmi.

Kondisi ini menggambarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap regulasi yang berlaku, sehingga berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian dari sisi pengetahuan hukum dan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama sulitnya penegakan hukum terhadap pengalihgunaan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi secara eceran di Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.⁵⁰ Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu umumnya memandang praktik penjualan bahan bakar eceran sebagai hal yang wajar dan bahkan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari terutama yang tinggal jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kebiasaan ini telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat.

5. Faktor Keterbatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Banyaknya desa atau kecamatan yang jaraknya jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan bahan bakar minyak subsidi. Kondisi ini masyarakat memilih membeli bahan bakar minyak dari penjual eceran walaupun harganya jauh lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepolisian Resor Indragiri Hulu bahwa keterbatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Indragiri Hulu juga menyulitkan untuk dilakukan penegakan hukum, karena di beberapa kabupaten Indragiri Hulu masih ditemukan kondisi di mana tidak terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang beroperasi, sehingga masyarakat bergantung pada penjualan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kabupaten Indragiri Hulu berlokasi di sepanjang jalur lintas utama, kondisi ini menyebabkan masyarakat yang berada jauh dari jalur tersebut tidak memiliki akses langsung terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Sehingga masyarakat setempat cenderung membeli atau menjual Bahan Bakar Minyak secara eceran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terdapat pula kecamatan yang memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, namun unit tersebut tidak beroperasi. Sehingga aparat kepolisian mengizinkan dilakukannya penjualan bahan bakar minyak dengan sebuah syarat yaitu menjual dengan skala kecil. Pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses penegakan hukum terhadap praktik penjualan bahan bakar minyak bersubsidi secara eceran di pinggir jalan.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang penulis gunakan bahwa, keberhasilan suatu

⁴⁹ John Kenedi, *Op.cit*, Hlm. 218.

⁵⁰ John Kenedi, *Op.cit*, Hlm. 222.

penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor utama, sebagai berikut:⁵¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak subsidi secara eceran di Kabupaten Indragiri Hulu belum dilaksanakan. Hambatan yang paling besar terlihat dari faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dilihat dari kondisi sebagian masyarakat yang berada pada tingkat pendapatan rendah sehingga terdorong untuk mencari keuntungan lebih melalui penjualan bahan bakar minyak bersubsidi.

Rendahnya pengetahuan hukum mengakibatkan pelaku tidak memahami bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sementara itu, keterbatasan jumlah SPBU di wilayah tertentu membuat masyarakat kesulitan memperoleh bahan bakar minyak secara langsung, sehingga penjualan eceran dianggap sebagai alternatif. Serta masyarakat yang memilih bahan bakar eceran daripada membeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, meskipun harganya sangat tinggi. Tentunya dapat membantu dikarenakan tidak perlu mengantre.⁵² Berikut jumlah masyarakat menyebutkan terbantunya dengan adanya penjual bahan bakar minyak eceran.

Tabel 3 Masyarakat di Kecamatan Rengat

No	Masyarakat Rengat	Menguntungkan	Tidak Menguntungkan
1	Laki-Laki	6	1
2	Perempuan	8	0

Sumber: Hasil Observasi Tahun 2025

Berdasarkan data diatas yang didapat peneliti dari responden yang menjadi sampel, peneliti menemukan sebanyak 14 (empat belas) responden dari kalangan masyarakat menyatakan bahwa keberadaan penjual bahan bakar minyak eceran memberikan manfaat yang signifikan. Mereka berpendapat bahwa penjual bahan bakar minyak eceran membantu memenuhi kebutuhan bahan bakar dengan secara cepat dan praktis, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak serta malas nya dalam antrean pengisian minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak. Namun demikian, terdapat 1 (satu) masyarakat Rengat yang menyatakan bahwa penjual bahan bakar minyak eceran justru tidak menguntungkan dengan alasan tinggi nya harga serta keefek jeraan dikarenakan ketidakamanan bahan bakar minyak sehingga motor responden mengalami kerusakan.

C. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengahadapi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Bersubsidi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu

Penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*Law Enforcement*) juga merupakan upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah sosial dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, baik pendekatan hukum maupun pendekatan sosial. Semua pendekatan yang digunakan harus berorientasi untuk memberikan keadilan sesuai dengan cita hukum dan akhirnya kesejahteraan masyarakat.⁵³

⁵¹ Op.Cit, Hlm. 35

⁵² Yoga Artha Ijaya,"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran secara Ilegal" *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*, Jakarta, Hlm. 5.

⁵³ Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Gafika, Jakarta: 2005, Hlm. 2.

Pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,-(enam puluh miliar rupiah). Selain itu, badan usaha atau korporasi juga dapat menjadi subjek tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, dengan pidana denda paling tinggi ditambah sepertiganya. Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dapat merugikan berbagai aspek, seperti ekonomi negara, keberlanjutan sektor energi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) melakukan sinergi untuk mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.⁵⁴

Bahan Bakar Minyak eceran tentunya selain berdampak positif dari sisi pengusaha pengecer itu sendiri dan masyarakat sekitar.⁵⁵ Permasalahan dalam penegakan hukum merupakan permasalahan yang menarik untuk bisa dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin bisa dapat merealisasikan sendiri kehendaknya, karena hukum hanya berupa kaidah. Oleh karena itu diperlukan aparat penegak hukum untuk mewujudkan kedendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum tidak hanya sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan, akan tetapi bisa juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.⁵⁶

Bahan bakar minyak eceran tentunya berdampak positif dari sisi pengusaha pengecer itu sendiri dan masyarakat selaku konsumen yang bisa saling menguntungkan sesama kedua pihak, walaupun begitu tentunya berdampak buruk bagi Negara dan Pertamina. Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya hukum demi menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.⁵⁷

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi melibatkan serangkaian tindakan yang dapat diuraikan dalam tiga tahap yang berbeda, fokus pada langkah *preemtif* melibatkan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen yang mungkin memicu pelaku kejahatan, langkah *preventif* bersifat proaktif dalam mencegah tindak pidana, dan upaya *represif*, yang terjadi setelah terjadi tindakan penindakan hukum yang ditujukan untuk mengidentifikasi, menginvestigasi, dan mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang telah terjadi.⁵⁸

Berdasarkan hasil penetian yang penulis lakukan, penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran bersubsidi di Kabupaten Indragiri Hulu masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi sarana dan fasilitas pendukung di Kepolisian Resor Indragiri Hulu, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, serta minimnya jangkauan SPBU di daerah mereka. Adapun upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi wilayah hukum kepolisian resor Indragiri Hulu antara lain sebagai berikut.

1. Upaya Mengatasi Kendala Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung yaitu anggaran dan jumlah kendaraan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Indragiri Hulu. Kondisi ini berdampak pada sosialisasi yang hanya dilakukan di desa-desa yang dianggap rawan, sementara patroli lapangan juga hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti langkanya pemasukan bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar minyak umum.

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama

⁵⁴ *Op. cit.* Hlm. 230.

⁵⁵ Yoga Artha Wijaya, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal", Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu IBLAM, Hlm. 13.

⁵⁶ Fadil Aksa, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online", Jambi, Universitas Batanghari Jambi, 2022, Hlm. 50.

⁵⁷ Yoga Artha Wijaya, *Op.Cit*, Hlm. 13.

⁵⁸*Op.cit*, Hlm. 230

dengan para kepala desa. Langkah ini dipandang strategis mengingat luasnya wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, yang menyebabkan keterjangkauan patroli dan pengawasan yang tidak optimal. Perangkat desa membantu memperkuat pola pengawasan aparat kepolisian, sehingga menjadi turut berperan memberikan laporan apabila terjadi penyimpangan dalam perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi serta penghubung masyarakat Indragiri Hulu.

2. Upaya Mengatasi Kendala Faktor Penegakan Hukum

Keterbatasan sumber daya manusia di Kepolisian Resor Indragiri Hulu menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum, terutama wilayah Indragiri Hulu yang luas dan terdiri dari kecamatan yang jaraknya berjauhan. Bahkan aparat kepolisian tidak mengetahui jumlah ideal personel yang seharusnya ditempatkan di setiap kecamatan karena jumlah personel yang ada jauh di bawah kebutuhan. Untuk upaya menghadapi kendala ini, aparat kepolisian melakukan pengawasan berdasarkan tingkat kerawanan yang difokuskan pada wilayah yang tidak memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan kepala desa.

3. Upaya Mengatasi Kendala Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu hambatan yang cukup signifikan mengingat sebagian besar masyarakat Indragiri Hulu menganggap penjualan bahan bakar minyak eceran bersubsidi hal yang wajar. Rendahnya kesadaran hukum serta ketergantungan pada bahan bakar minyak eceran menjadi kebutuhan ekonomi masyarakat Indragiri Hulu sehingga penegakan hukum sulit dilakukan.

Untuk upaya mengatasi kendala faktor masyarakat ini, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Kepolisian Resor Indragiri Hulu melakukan sosialisasi bertahap pada Kecamatan yang paling membutuhkan. Terkhususnya Kecamatan yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau desa-desa yang hanya mengandalkan bahan bakar minyak eceran serta melakukan pendekatan melalui kepala desa seperti di Kecamatan yang tidak memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

4. Upaya Mengatasi Kendala Faktor Kebudayaan

Masyarakat Indragiri Hulu memandang praktik penjualan bahan bakar eceran bersubsidi menjadi hal wajar. Kebiasaan ini telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat. Membeli bahan bakar minyak eceran dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga penjual maupun pembeli tidak menyadari bahwa praktik tersebut termasuk pelanggaran hukum. Dalam upaya mengatasi kendala faktor kebudayaan ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa kepolisian menerapkan kebijakan diskresi. Diskresi sendiri diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi aparat untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, atau sebuah tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan daripada sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵⁹

Koordinasi dengan pemerintah desa menjadi langkah *preventif* yang sangat penting, mengingat wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sangat luas yang terdiri dari desa-desa yang letaknya jauh dari pusat kecamatan dan sulit dijangkau. Melalui koordinasi yang baik, kepala desa dapat memberikan informasi mengenai penyalahgunaan perniagaan. Kepala desa juga dapat membantu menyampaikan imbauan resmi dari Kepolisian kepada masyarakat, terkhususnya kecamatan yang tidak memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu, diperoleh fakta bahwa penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran lebih banyak dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, khususnya di desa-desa kecil yang berjauhan dari lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kegiatan sosialisasi tersebut difokuskan pada upaya pencegahan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi serta memberikan pemahaman kepada

⁵⁹ Lutfil Ansori, "DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN". *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2015, Hlm. 3.

masyarakat mengenai tata niaga bahan bakar minyak.⁶⁰

Sosialisasi juga dilakukan kepada para penjual bahan bakar minyak eceran di pinggir jalan, namun dilakukan jika instensinya lebih tinggi ketika konsumsi bahan bakar minyak meningkat dan risiko penyalahgunaan ataupun penimbunan menjadi lebih besar. Fakta ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian lebih menekankan pada pendekatan upaya *Preventif*, karena rasa toleransi aparat kepolisian dan mempertimbangkan kondisi yang menyebabkan kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya geografis wilayah Indragiri Hulu, serta sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang tinggal di Kabupaten tidak memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam tata niaga bahan bakar minyak bersubsidi belum sepenuhnya terwujud, karena praktik penjualan bahan bakar minyak eceran tetap berlangsung dengan toleransi dari aparat penegakan hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara aturan yang berlaku dengan praktik di lapangan.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat, agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidak-tidaknya mengendalikan kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, akan tetapi tidak berarti penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.⁶¹

Adapun upaya *Preventif* yang harus dilakukan oleh kepolisian resor Indragiri Hulu dengan dilakukannya patroli secara rutin. Patroli dilakukan sebagai bentuk pengawasan di Kabupaten Indragiri Hulu untuk memastikan tidak dilakukan sebuah tindakan mengecer bahan bakar minyak dengan skala besar.⁶² Melaksanakan patroli bentuk dari upaya efektif dalam pencegahan.⁶³ Serta menindak langsung apabila ditemukannya pelanggaran, seperti penjualan bahan bakar minyak tanpa izin serta tindakan penjualan bahan bakar minyak diharga di atas ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, ataupun tidak sesuai takaran oleh penjual bahan bakar minyak eceran yang memiliki beberapa bentuk. Mulai dari sistem penjual botolan yang berada di warung pinggir jalan, di bengkel-bengkel tambal ban motor atau mobil, hingga bentuk baru saat ini yaitu menggunakan teknologi mesin otomatis seperti halnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum resmi yang sekarang dikenal dengan nama Pertamini.⁶⁴

Berikut perbandingan harga resmi bahan bakar minyak bersubsidi dengan harga penjual eceran di Kabupaten Indragiri Hulu di Tahun 2025.

Tabel 4. Data Perbandingan Harga Resmi dan Ilegal

No	Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	Harga Resmi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Perliter	Harga Eceran Perliter	Selisih Harga	Persentase Kenaikan
1	Pertalite	Rp. 10.000,- (Liter)	Rp. 12. 000,- (Liter)	Rp. 2.000	20%
2	Pertalite	Rp. 15.000,- (1 ½ Liter)	Rp. 17.000 – 20.000 (1 ½ Liter)	Rp. 2.000 – 5.000	13,33%

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2025

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Allan Kenneth Yohanes Marbun, S. Tr.k, Kanit Tindak Pidana Tertentu Indragiri Hulu.

⁶¹ Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Old Website Of Jurnal Mimbar*, Vol. 23, No. 2, 2011, Hlm. 149.

⁶² Wawancara dengan Bapak Allan Kenneth Yohanes Merbun, S.Tr.k, Pimpinan KANIT Tindak Pidana Tertentu Kota Rengat, Hari Kamis, Tanggal 14 Juli, 2025, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Jl. Jend. A. Yani, No. 19 Rengat

⁶³ Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2013, Hlm. 15.

⁶⁴ Aji Hamidah, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 5, No. 1, Maret, 2023, Hlm. 19.

Jika dikaitkan dengan kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum idealnya memberikan rasa aman bagi masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menjaminya adanya tindakan hukum yang seragam dari aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak bersubsidi perlu dimaksimalkan melalui langkah-langkah *preventif* serta Kepolisian resor Indragiri Hulu perlu memperkuat ketegasan dalam bertindak agar tercipta ketertiban, serta memberikan rasa kepastian hukum bagi masyarakat.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan konsisten menjadi sebuah peranan penting agar masyarakat memahami bahwa pelanggaran terhadap peraturan tata niaga bahan bakar minyak memiliki konsekuensi hukum yang jelas, meskipun dalam praktiknya di lapangan bahwa aparat penegak hukum tetap mempertimbangkan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian yang penulis teliti, penegakan hukum terhadap penjualan bahan bakar minyak bersubsidi secara eceran di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu lebih mengedepankan pendekatan *preventif*. Berdasarkan hasil wawancara, pihak kepolisian memilih melakukan upaya sosialisasi. Pendekatan ini dilakukan dengan pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada penjualan bahan bakar minyak eceran sebagai sumber penghasilan.

Berdasarkan teori Sudikno Mertokusumo yang penulis gunakan, dengan mengedepankan langkah-langkah upaya *preventif* dan mengesampingkan *represif*, penegakan hukum di lapangan menjadi tidak sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum tersebut. Kondisi ini menyebabkan munculnya persepsi di masyarakat bahwa pelanggaran terhadap aturan mengenai perniagaan bahan bakar minyak yang telah disubsidi pemerintah masih dapat ditoleransi, asalkan dilakukan dalam skala kecil bukan yang dilakukan oleh para mafia minyak serta demi kebutuhan ekonomi.

Meskipun pendekatan *Preventif* tersebut tampak menyimpang dari konsep kepastian hukum yang ketat, namun pada dasarnya aparat Kepolisian Indragiri Hulu sedang menerapkan diskresi untuk menjaga stabilitas sosial mengingat ketidak jelasan Peraturan Perundang-Undangan. Diskresi ini justru menjadi upaya praktis untuk tetap mewujudkan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor Indragiri Hulu dalam tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak di wilayah Indragiri Hulu belum berjalan dikarenakan dengan alasan kemanusiaan menyebabkan proses penegakan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat berbagai kendala dari beberapa faktor meliputi faktor penegakan hukum keterbatasan sumber daya manusia di Kepolisian Resor Indragiri Hulu, faktor masyarakat yang rendahnya tingkat pengetahuan hukum dan ketergantungan masyarakat terhadap penjual bahan bakar eceran, faktor kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun oleh masyarakat, faktor keterbatasan stasiun pengisian bahan bakar umum.
3. Upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resor Indragiri Hulu dalam menghadapi kendala tersebut antara lain meningkatkan sosialisasi hukum, berkoordinasi dengan aparat desa untuk mengatasi persoalan distribusi bahan bakar minyak.

Saran

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kepolisian resor Indragiri Hulu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi harus dilakukan dengan tegas tanpa adanya toleransi dari aparat penegak hukum dikarenakan tindakan ini sangat merugikan pemerintah setempat yang telah mensubsidi bahan bakar minyak untuk masyarakat. Aparat penegak hukum seharusnya mampu dalam menegakan hukum sehingga bisa membuat dampak dalam penanggulangi kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang telah di subsidi oleh pemerintah agar takut melakukan tindakan yang dilarang tersebut. Aparat harus mampu menyeimbangkan antara aspek kemanusiaan dan kewajiban hukum, serta memperkuat fungsi pengawasan di lapangan untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak lagi melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran yang telah menyalahgunaan niaga bahan bakar minyak eceran berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi diperlukan upaya yang lebih serius. Kepolisian perlu meningkatkan jumlah personel, terutama daerah rawan pelanggaran. Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian serta pertamina perlu dilakukan kerja sama dalam memberikan edukasi hukum tentang pendistribusi bahan bakar minyak. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, diharapkan masyarakat dapat menyadari konsekuensi hukum dari tindakan penjualan bahan bakar minyak.
3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penegakan hukum terhadap penjual yang menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kepolisian resor Indragiri Hulu, Kepolisian sebaiknya melakukan kerja sama dengan Pertamina agar pengawasan Bahan Bakar Minyak bersubsidi lebih jelas dan tepat. Dengan mendapatkan informasi dari Pertamina, seperti desa yang tidak memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang tidak beroperasi, maka Kepolisian Resor Indragiri Hulu bisa lebih mudah melakukan penanganan yang tepat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Skripsi

- Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Aslim Rasyad, 2005, Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru
- Danny Kusumapradja, 2010, Hukum Beracara di Pengadilan, dan Hak Asasi Manusia, Puripustaka, Bandung
- Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta
- Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung
- Harun M. Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- John Kenedi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Reski Aslamiah Lubis, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Pekanbaru, Skripsi, Universitas Riau.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2001, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soerkanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta

- Sudikno Metokusumo, 1998, Mengenal Hukum (Pengantar Hukum), liberty, Yogyakarta
Supranto, 2003, Metode Penelitian dan Statiska, Reneka Cipta, Jakarta
Suratman dan Phillips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Malang
Tahirudin Nur, 2024, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pangangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Skripsi, UIN Suska Riau.
Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal

- Aji Hamidah, Menina Reyhan, Rizky Abdillah, "Penegakan Terhadap Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran". Jurnal Lex Suprema, Vol. 5, No. 1
Elmayanti, "Konsep Restorative Justice melalui Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Bermotif Ringan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak" . Jurnal Hukum Das Solle, Vol.2, No.1
Ferawati, "Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuahkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika". Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.1
Husnaldi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar". Jurnal Pendidikan Tambuasai, Vil. 8 No. 2, 2024
Isril, "Pengawasan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun 2011-2012". Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Vol. 1 No. 2, Oktober,2016
Meria Gabriel Wola, "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomr 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi", Lex Et Societatis, Vol. 7., No. 6
Nova Ramadhan, Ferianto, Erik Prasetyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak yang Tidak Memiliki Izin Usaha dalam Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, Vol. 2. No. 3
Prakasa, S., & Fahmi, S., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi". The Juris, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, Vol. 8 No. 1
Shahnaz, N. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi". Journal of law and nation, Vol. 4 No. 1
Siswanto, "Analisis Risiko Penyaluran, Pelaporan dan Penetapan Harga Jual Eceran BBM Minyak Solar Bersubsidi". Jurnal Substansi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Vol. 1 No. 2,September,2017
Syaifulah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1
Syaifulah Yophi Ardianto, Tengku Arif Hidayat, "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan", Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 3
Yoga artha ijaya, Yasarman, Anggawira, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran secara Ilegal". Jurnal Multimedia Dehasen, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Vol. 2 No. 3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumu (BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran dan Niaga Bahan Bakar Minyak
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.